



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DAN PESANTREN**

KAMIS, 5 JULI 2018

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	RDPU
Dengan	:	FKPM : - Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A - Dr. KH. Zulkifli Muhadli - Dr. KH Tata Taufik - KH Ahmad Subhan Salim
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 5 Juli 2018
Pukul	:	13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1
Ketua Rapat	:	DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Acara	:	Mendengarkan pandangan/masukan dari Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah (FKPM) dalam rangka pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren
Hadir	:	31 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. M. Sarmuji, S.E., M.Si
3. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

5 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Andreas Hugo Pareira
3. Henky Kurniadi
4. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
5. Yulian Gunhar

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 dari 9 orang Anggota

1. Khilmi
2. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

7 dari 11 orang Anggota

1. Ferdiansyah, S.E., M.Si
2. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. Wenny Haryanto
4. Eka Sastra
5. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
6. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
7. H. Mohammad Suryo Alam, AK, MBA

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 dari 8 orang Anggota

1. DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Drs. Umar Aarsal

3. Ramson Siagian

3. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 dari 5 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag, M.H.
2. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 dari 6 orang Anggota

1. Bertu Merlas, ST
2. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I
3. DR. H.M. Anwar Rachman, M.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 dari 5 orang Anggota

1. H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H.

FRAKSI PARTAI NASDEM:

2 dari 5 orang Anggota

1. Sulaeman L Hamzah
2. Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayu Ningsih, M.M., M.H.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

0 dari 1 orang Anggota

-

IZIN:

1. Prof. DR. Hendrawan Supratikno
2. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
3. Drs. H. Adang Daradjatun
4. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T
5. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.25 WIB)

KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmannirrahim.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan ini,

Teman-teman anggota Badan Legislasi ini mungkin masih pada istirahat pak.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanan-Nya lah sehingga kita bisa hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Berdasarkan laporan dari Sekretariat sebenarnya yang sudah hadir dari rapat tadi pagi sampai hari ini 21 orang ada anggota yang izin 4 orang dan dihadiri oleh semua fraksi dan oleh karena itu, rapat ini juga tidak dalam rangka mengambil keputusan tapi hanya mendengarkan masukan dari elemen-elemen masyarakat, pada kesempatan ini bersama dengan forum komunikasi pesantren Mu'adalah. Oleh karena itu, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Anggota Badan Legislasi dan hadirin sekalian yang berbahagia. Rapat pada hari ini diagendakan untuk melakukan RDPU dengan forum komunikasi pesantren Mu'adalah. Terkait dengan pengharmonisasian RUU tentang lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Untuk kelancaran jalannya rapat, kami bacakan susunan atau agenda kita pada hari ini:

1. Pengantar Ketua Rapat
2. Masukan atau Pandangan dari Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah
3. Tanya Jawab

4. Penutup

Rapat ini Insya Allah kita bisa akhiri pada pukul 14.30.

Setuju pak ya?

Bapak Ibu setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada ketua forum karena mungkin draf RUU nya juga sudah ada sama bapak-bapak sekalian para ulama yang sempat hadir pada kesempatan ini dan oleh karena itu memang undang-undang... Rancangan Undang-Undang ini tidak hanya semata terkait dengan pesantren tetapi juga mencakup lembaga pendidikan keagamaan dari teman-teman yang beragama lain dan walaupun penekanannya tentunya, pada kesempatan hari ini kita ingin mendengarkan kalau dari sisi kepentingan pendidikan keagamaan khususnya pesantren itu. Kira-kira masukannya dari penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang ini seperti apa?

Yang paling penting adalah kita ingin melihat masukannya harapan dan keinginan dari seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Terutama menyangkut peran pemerintah terhadap melihat peran serta pesantren dalam rangka menghidupkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah oleh karena itu, kita tahu persis bahwa sejarah pesantren kita ini mengalami perkembangan yang luar biasa dan oleh karena itu kita berharap dengan masukan ini tentu akan memberikan landasan hukum, kebijakan hukum sehingga kedudukan lembaga pesantren maupun lembaga pendidikan keagamaan yang lain akan semakin kokoh di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ketua untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari forum komunikasi.

Saya persilakan.

KETUA FKPM (FATHULLAH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah.

Bapak Ketua Badan Legislasi Pak Doktor Supratman Andi Agtas beserta seluruh anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pertama kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan kami dari forum komunikasi Mu'adalah. Forum komunikasi ini terdiri dari pondok yang ada di Indonesia, pondok yang ada di Indonesia itu ada dua jenis; pondok salam itu dengan sistemnya kitab kuning. Nah yang satu, pondok asria atau pondok modern dengan sistem Mu'alimin. Di Indonesia kurang lebih tercatat 27.000 pesantren di Indonesia. Namun yang terhimpun dalam forum ini, masih berjumlah 86 pesantren karena yang di Mu'adalah kan itu yang terakreditasi oleh Departemen Agama. Insya Allah dengan adanya undang-undang ini akan berduyun-duyun pondok pesantren mengikuti sistem akreditasi yang diikuti oleh Departemen Agama.

Bapak Ketua dan Anggota yang kami hormati.

Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah atau yang disingkat FKPM. Perwakilan dan perwakilan pemerintah dalam hal ini direktorat pendidikan diniyah dan pondok pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia sangat mengapresiasi semua pihak yang telah menginisiasi serta mengusahakan lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (RUU LPKP). FKP dan FKPM dan Direktorat PT. Pontren Kementerian

Agama Republik Indonesia mendorong Badan Legislasi DPR RI menghilangkan perspektif bahwa pesantren hanya sebagai satuan pendidikan murni. Padahal faktanya pesantren juga merupakan lembaga keagamaan sosial kemasyarakatan, ekonomi, kerakyatan dan sebagainya karena tidak dapat diberlakukan perlakuan umum terhadap pesantren. Sebaliknya dibutuhkan perlakuan khusus terhadap pesantren. FKPM dan Direktorat PT. Pontren Kemenag RI berpendapat bahwa RUU LKPM sangat urgen karena pesantren berhak atas regulasi setingkat undang-undang dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Fakta pesantren, fakta pesantren-pesantren telah mendapat pengakuan dari berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Seperti di Mesir, Sudan, Yaman, Maroko dan lain-lain. Jauh sebelum pengakuan dari Pemerintah Indonesia, khususnya KMI Gontor sudah diakui di Mesir sejak 1957 tapi pemerintah mengakui Tahun 2000.
- b. Sampai saat ini regulasi tentang pesantren hanya setingkat PMA yang dipandang kuat karena hanya dari, dipandang kurang kuat karena hanya dari sebelah pihak atau pemerintah, bukan undang-undang hasil kesepakatan antara legislatif (DPR) dan eksekutif (Pemerintah). Jika aturan tentang pesantren dan pengakuan terhadap pesantren tidak diatur dalam regulasi setingkat undang-undang maka perwujudan kesetaraan pendidikan terhadap pesantren tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik pada aspek regulasi, program kegiatan maupun anggaran. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas mengamanatkan kesetaraan pendidikan atau melarang adanya diskriminasi dalam pendidikan. Namun hingga saat ini, masih terdapat diskriminasi atau ketidaksetaraan regulasi dalam Undang-Undang Sisdiknas...Sisdiknas 2000 Tahun 2003 terkait pesantren. Dalam undang-undang tersebut satuan pendidikan formal seperti madrasah dan TNN diatur secara detail sedangkan menyangkut pesantren hanya dimasukkan dalam lembaga pendidikan keagamaan Islam dan tidak diatur secara detail. Kemudian baru pada Tahun 2007 muncul penjelasan tentang regulasi pesantren melalui PP Nomor 55 dan baru pada Tahun 2014 lahir PMA tentang Pesantren Mu'adalah.
- c. Selanjutnya, ketidaksetaraan dan keterlambatan regulasi tentang pesantren berdampak sistematis. Pada munculnya ketidaksetaraan pada program kegiatan dan anggaran. Diantara fakta ketidaksetaraan yaitu ketimpangan porsi anggaran secara nasional. Presentasi jumlah pendirian lembaga agama dan non agama yang dikelola swasta berjumlah 85% sedangkan pemerintah hanya mengelola 15% sisanya. Namun anggaran untuk yang 15% tersebut, jauh lebih besar dibanding anggaran yang untuk 85%. Fakta adanya perbedaan dan perbandingan kurikulum pada pesantren dan pada satuan pendidikan lainnya. Kurikulum pendidikan di pesantren berlaku 24 jam sedangkan kurikulum satuan pendidikan formal lainnya tidak berlaku 24 jam atau jauh lebih singkat.
- d. Empat, diantara semangat dalam draft Rancangan Undang-Undang LPKB adalah memposisikan pesantren setara dengan berbagai satuan pendidikan formal lainnya.
- e. Lima, penyetaraan tersebut juga didasari oleh fakta bahwa para lulusan pesantren mampu bersaing dengan satuan lulusan pendidikan formal lainnya di berbagai perguruan tinggi. Bahkan banyak diantara lulusan pesantren itu lebih unggul. Karena urgensi pesantren layak dipertimbangkan agar penamaan Rancangan Undang-Undang ini bukan ROB LPKM melainkan RUU LKPM Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Artinya pesantrennya didulukan dan selanjutnya sangat perlu dilengkapi dengan BMA Nomor 18 karena yang ada di dalam draft Rancangan Undang-Undang ini setelah kita periksa BMA Nomor 18 tentang pesantren Mu'adalah belum termasuk yang dihadapan bapak semua ini adalah anggota dari para pesantren Mu'adalah itu.

Oleh karena itu, kami datang kesini memohon untuk memasukan pesantren Mu'adalah ini di dalam draft undang-undang itu. Pihak DPR perlu mengetahui fakta adanya intensi satu didikan di beberapa pesantren yang khusus mengaji tanpa layanan pendidikan formal. Selain itu juga didapat pesantren yang menjalankan aktivitas mengaji serta mengikuti pendidikan formal. Tetapi pesantrennya belum Mu'adalah sebagai upaya mewujudkan kesetaraan pendidikan maka perlu dipertimbangkan agar dalam RUU LPKB ini atau dalam ketentuan lebih lanjut juga membahas regulasi bagi pesantren-pesantren tersebut untuk mendapatkan kesetaraan melalui mekanisme selain program-program paket ABC disamping itu perlu dicatat bahwa alumni pesantren telah berkontribusi di dalam pembangunan negara di seluruh bidang kehidupan. Mulai dari Presiden sampai ketua RDRD ada yang alumni pesantren.

Sebelumnya kami ingin memperkenalkan tadi lupa nih, kami yang hadir di sini. Mewakili dari pesantren Mu'adalah dimana ada unsur pesantren salam dan ada unsur pesantren modern. Saya sendiri Ahmad Farkullah Sarhasid dari pesantren Gontor. Kemudian sebelah kanan kami Doktor Zulfikli Muhadi dari Ketua Forum Pesantren Alumni Gontor, sebelah kiri kami adalah bapak Suphan Salim, Kihaji Suphan Salim dari pesantren matalaul matalaul kajen... mataliul falah dari kajen. Kemudian yang sebelah lagi Doktor Tata Taufiq Ketua Pesantren Pengasuh Pesantren selIndonesia. Yang sebelah sana yaitu Bapak Doktor Rofiq dari departemen agama, yang sebelah kanan ujung yaitu Doktor Agus Budiman. Yang selanjutnya dari anggota yang mencerminkan adanya ukuah di pesantren modern dan pesantren salam sehingga kalo ditanya Mu'adalah ini sudah mencakup seluruh pesantren di Indonesia. Ada juga ada pondok titipoyo, ada termasuk, ada juga dari grenphyang, langitan juga ada dari kami dan lain sebagainya.

Dengan demikian bapak sekalian Insya Allah kalau undang-undang ini diresmikan manfaatnya dari pondok pesantren bukan hanya untuk pondok pesantren tapi juga seluruh masyarakat Indonesia akan menikmati manfaat daripada undang-undang ini. Selanjutnya dari kami Dr. Zulfikli akan membacakan draft undang-undang itu yang kita revisi sesuai dengan visi misi kita karena diistilahnya itu tentang pesantren Mu'adalah yang sudah tercantum di dalam BMA Nomor 18 belum termasuk. Oleh karena itu kami persilakan.

FKPM (ZULKIFLI MUHADI):

Mohon izin Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua Baleg yang kami hormati dan anggota yang terhormat serta rekan-rekan KPM yang berbahagia.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sudah mempelajari dengan cermat dan teliti Rancangan Undang-Undang yang Alhamdulillah sampai juga kepada kami atas jasa baik kawan-kawan di Baleg dan kami akan mengusulkan beberapa hal ada tambahan, ada usulan penghapusan, dan ada usulan perubahan terhadap rancangan yang ada tersebut dan sebenarnya sudah kami serahkan kepada Baleg apa yang akan kami bacakan ini yang pertama dilihat dari pembukaan di situ ada mengingat nomor 5 di halaman 2 masih memasukan Undang-Undang Nomor 9 padahal undang-undang ini sudah tidak berlaku dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Di halaman 4 dari rancangan karena kami dari satuan pesantren Mu'adalah yang sudah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kementerian Agama dan belum secara eksplisit disebutkan di dalam Rancangan Undang-Undang ini secara implisit maksud saya. Maka kami mengusulkan di dalam ketentuan umum ada tambahan nomor 21 satuan pendidikan Mu'adalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan Mu'adalah adalah satuan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirosah islamiah dengan pola pendidikan mualamin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementrian Agama. Ini tambahan yang kami usulkan karena belum ada di dalam rancangan.

Selanjutnya ada nomor 23 penjelasan tentang pengertian umum tentang dirosah islamiah. Kemudian nomor 24, pengertian umum tentang pola pendidikan salafiah bahwa adalah sistem pendidikan pesantren yang berbasis kitab kuning berbahasa arab yang menjadi tradisi keilmuan di pondok pesantren. Kemudian nomor 25 tambahan pola pendidikan mualamin adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama, islam dan ilmu umum. dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra ekstra dan co kurikuler jadi tambahan-tambahan ini kami ambil dari PMA nomor 18 pak yang belum diakomodir di dalam rancangan tersebut. Di dalam halaman 6 karena kami anggap ini sangat penting. Bab 2 ruang lingkup. Lembaga pendidikan keagamaan kata dan pesantren kami minta untuk dihapus sehingga menjadi lembaga pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu dan pesantren. Penyelenggaraan pesantrennya juga dihapus, kami khawatir kalau dan

pesantren ini tidak dihapus maka nanti ada pesantren Kristen, ada pesantren Katholik, pesantren Budha dan lain-lain. Dan penyelenggaraan itu dihapus karena pesantren, penyelenggaraan dihapus karena tidak sesuai dengan maksud yaitu lembaga pesantren bukan lembaga penyelenggaraan pesantren. Di halaman 7 kami juga mengusulkan tambahan ayat (2) dari ruang lingkup tersebut. Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pesantren salafiah dan pesantren muallimin. Jadi secara garis besar pesantren di Indonesia sekarang ini terdiri dari dua ini pak yang sudah diakui oleh pemerintah lewat PMA Nomor 18 tersebut. Pesantren salafiah dan pesantren muallimin yang sekarang ini tergabung di dalam forum pesantren mu'adalah yang kita kenal pesantren-pesantren besar di Indonesia sudah termasuk di dalamnya. Yang muallimin diwakili oleh Gontor dan ada 1000 pesantren yang didirikan oleh pesantren alumni gontor dan alumni pesantren alumni pesantren gontor itu kurang lebih 1000 yang menganut sistem muallimin dan pesantren-pesantren salafiah yang besar yang hadir disini dari liroboyo, lamintan, kajen dan lain-lain termasuk pacitan dan lain-lain yang memperjuangkan sistem Mu'adalah yang sebenarnya sudah diakui pak. Tinggal bapak-bapak kami mohon untuk mengakomodir saja PMA Nomor 18 yang sudah diterbitkan oleh kementerian agama.

Kemudian di halaman 64 penyelenggaraan pesantren itu di Pasal 183, kami tambahkan kata-kata dari dan untuk masyarakat muslim pak. Karena kita tidak mau suatu hari nanti akan menjadi masalah. Di Pali umpamanya pernah ada masalah antara kawan-kawan nasrani dengan kawan-kawan Hindu karena dari kawan-kawan nasrani disana ketika natal itu mengatakan kelahiran Yesus Putra Sang Yahwedi pak. Dan itu diprotes keras oleh kawan-kawan Hindu yang ada di Bali. Begitu juga di Jawa ada pesantren alkitab dan lain-lain yang sekarang ini itu akan menjadi bibit masalah di tengah-tengah masyarakat di NKRI yang kita cintai ini, yang seharusnya tidak muncul. Karena itu kami kami kami mengusulkan bahwa pondok pesantren diselenggarakan dari dan oleh untuk masyarakat muslimin muslim gitu pak. Kemudian di halaman 65 ada tambahan mengkaji kitab kuning, mengkaji kitab kuning dan atau dirosah islamiah itu karena adanya sistem muallimin, yang tetap titik tekannya pada dirosah islamiah tidak pada kitab kuning, walaupun kitab kuning juga dipelajari. Kemudian di halaman 66, di paragraph 1 pasal 193 pesantren sebagai satuan pendidikan di ayat 3 dengan tambahan dengan memadukan intra kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler. Di ayat di Pasal 154 ayat (2) dan ayat (3) kami menambahkan dua ayat baru pak yaitu 2 dan 3. Muatan kurikulum untuk pendidikan Mu'alamini meliputi ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum dan kegiatan pendidikan lainnya. Muatan ilmu pengetahuan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi pengetahuan alam bahasa Indonesia ini minimal pak kalau kenyataannya di pesantren-pesantren itu tidak hanya ini bahkan lebih dari ini yang diajarkan pengetahuan umum. Dan itu yang kemudian diakui oleh pemerintah lewat pengakuan Mu'adalah tersebut. Di Pasal 196, di halaman 67 ada beberapa perubahan dan penambahan di Pasal 196 a penjenjangan santri di dasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap kitab kuning yang diajarkan kemudian kami tambahkan, sedangkan penjenjangan dirosah islamiah dengan pola pendidikan mu'alamini menggunakan sistem klasikal selama 6 tahun yang menggabungkan pendidikan setingkat tsanawiyah SMP dan Aliyah SMA ini sudah berjalan pak tinggal kami mohon penguatan dengan undang-undang. Kemudian di Pasal 197 hasil ayat (3) ada tambahan hasil kelulusan pendidikan pesantren sebagai kesatuan pendidikan dihargai sederajat dengan pendidikan formal lainnya, itu tambahan ada kata lainnya pak. Setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi (Mu'adalah) ada kata Mu'adalahnya ini sesuai dengan sekali lagi ini kami ambil dari PMA 18 pak. Kemudian, satuan pendidikan Mu'adalah ini yang kami tambahkan, karena sama sekali belum ada di dalam Rancangan Undang-Undang yang sekarang ini beredar. Sehingga, ada tambahan bagian ketiga bagian ketiga, satuan pendidikan Mu'adalah jenis Pasal 199 ayat (1) jenis satuan pendidikan Mu'adalah terdiri atas salafiah dan muallamin. Ayat (2) jenis satuan pendidikan salafiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis pendidikan Mu'adalah berbasis kitab kuning dengan pola pendidikan salafiah. Ayat (3) jenis satuan pendidikan muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan mu'adalah berbasis dirosah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Selanjutnya tambahan yang kami usulkan penjenjangan Pasal 200:

1. Satuan pendidikan mu'adalah terdiri atas:
 - a. Satuan pendidikan mu'adalah setingkat pendidikan dasar,
 - b. Satuan pendidikan mu'adalah setingkat pendidikan menengah.

2. Satuan pendidikan mu'adalah setingkat pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas setingkat MI, SD dan MTS/SMP.
3. Satuan pendidikan mu'adalah setingkat pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setingkat MA/SMA.
4. Satuan pendidikan Mu'adalah setingkat MA/SMA dapat diselenggarakan dengan menggabungkan satuan pendidikan Mu'adalah setingkat MTS/SMP dan setingkat MA/SMA dengan 6 tahun secara berkesinambungan pada pendidikan pola mualimin.

Kurikulum Pasal 201:

1. Kurikulum satuan pendidikan Mu'adalah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.
2. Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan ke khasan masing-masing penyelenggara dengan berbasis pada kitab kuning dengan pola pendidikan salafiah dan atau dirosiah Islamiah dengan pola pendidikan mualimin.
3. Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. pendidikan kewarganegaraan,
 - b. bahasa Indonesia,
 - c. matematika, dan
 - d. ilmu pengetahuan alam.

Tambahan berikutnya penilaian dan kelulusan Pasal 202:

1. Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan mu'adalah dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan,
2. Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar secara peserta didik.
3. Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik disetiap jenjang satuan pendidikan mu'adalah.
4. Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada jenjang satuan pendidikan mu'adalah diberikan ijazah/syahada oleh satuan pendidikan mu'adalah. Ini tambahan yang kami sampaikan pak.

Kemudian, di halaman 71 terkait dengan peran wali santri ada di Rancangan Undang-Undang tersebut halaman 71 Pasal 202 ayat (4) forum wali santri dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini kami mohon dihapus pak karena tidak sesuai dengan kultur pondok pesantren. Pondok pesantren itu sangat tergantung dari sentral figure kyainya itu dan dia sangat spesifik, sangat khas dan kekuatannya ada di situ sehingga wali santri ketika mengantar anaknya itu dia sudah kenal siapa kyainya karena itu dan sudah percaya gitu sehingga tidak ada sama sekali diperlukan intervensi dan masukan dari wali santri dalam sistem pendidikan dan pengaturan pondok pesantren akan sangat akan bisa rusak pak pesantren itu kalau karena kalau ada 1000 wali santri ada 1000 pendapat nanti pak yang tidak mungkin bisa diakomodir oleh pesantren tersebut. Itulah sebenarnya kekhasan dari pesantren karena ada sentral figure itu dan inovasi yang muncul di pesantren itu lahir dari dalam karena pesantren itu sudah punya sistem mekanisme pengalaman dan mohon maaf kalau kami katakana sudah terbukti. Kemudian tentang STTP, Ijazah dan Syahadah di halaman 72 Pasal 204 ayat (1) STTP bagi penyelenggara, bagi penyelenggaranya itu mau dihapus STTP pendidikan diniyah yang diselenggarakan oleh pesantren serta ada tambahan "yang diselenggarakan" pesantren terdapat dua jenis yaitu STTP yang dikeluarkan oleh pemerintah dan STTP/syahadah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren kemudian di ayat (7) ada tambahan yang kami usulkan, peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada jenjang satuan pendidikan Mu'adalah diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini juga kami akomodir dari PMA 18 pak yang sudah dikeluarkan Kementrian Agama. Di ayat (8) ijazah satuan pendidikan mu'adalah yang dimaksud pada ayat (7) disamakan dengan ijazah satuan pendidikan formal lainnya, ini tambahan yang kami usulkan kemudian bagian ke 6 pengembangan di ayat (1) kemampuan dalam ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Ada tambahan ilmu pengetahuan umum, secara teoritis dan praktis. Perkembangan pondok pesantren menyangkut peningkatan mutu tertuju kepada dua bidang kemampuan yaitu kemampuan dalam ilmu

pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum tambahannya itu pak. Melihat sedikit lagi, mohon maaf. Di halaman 76, peran serta masyarakat ada yang kami minta untuk dihapus dan ada perubahan urutan saja di ayat (2) itu a,b,c itu perubahan urutan. Sedangkan d nya itu kami mohon dihapus melaporkan apabila mengetahui terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Ini nggak usah disebut pun itu sudah umum pak, sudah otomatis gitu, jadi ini karena ini akan membuat peran wali santri itu melakukan intervensi ke dalam pesantren yang selama ini ada nilai-nilai sakral di pondok pesantren itu pak. Ketaatan santri kepada kyai dan lain sebagainya itu memberikan kontribusi dan sumbangan yang luar biasa bagi kebudayaan dan karakter bangsa yang kita khawatirkan akan terdegradasi dengan adanya intervensi dari wali santri dan masyarakat tersebut. E mendorong pengembangan mutu dan standar lembaga pendidikan keamanan pesantren ini. Perubahan urutan, kemudian yang kami usulkan untuk dihapus ayat (4) selain peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat dilakukan melalui komite atau forum bale murid santri satuan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Ini juga kami usulkan dihapus pak, karena sebenarnya jiwa dari kehidupan dan sistem dari pondok pesantren itu disamping ada sistem dan lain-lain. Prinsip utamanya itu keikhlasan jadi keikhlasan itulah yang membuat pesantren itu bertahan dan berkembang serta memberikan maksimal hasil sampai hari ini. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Masih ada tambahan pak kyiai?

KETUA FKPM (FATULLAH):

Cukup pak

KETUA RAPAT:

Baik. Saya ucapkan terima kasih atas masukannya dan luar biasa ini sangat komprehensif. Nanti setelah ini kita juga akan minta masukan dari lembaga pendidikan keagamaan yang lain tapi karena memang Rancangan Undang-Undang ini sebagaimana yang diusulkan oleh secara formal diusulkan oleh P3 dan PKB tapi sesungguhnya hampir seluruh fraksi memberikan dukungan dalam rangka percepatan lahirnya Rancangan Undang-Undang ini. Jadi semua fraksi pak, jadi tidak akan ada satupun saya yakin ada penolakan buat itu ya dan itu sudah jadi komitmen kita untuk segera melakukan penyelesaian terhadap harmonisasi di Badan Legislasi. Yang berikutnya adalah sebenarnya itulah kenapa kami di DPR berpikir bahwa harus segera dilahirkan sebuah Rancangan Undang-Undang ini, karena memang pada kenyataannya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kyiai tadi 85% seluruh proses pendidikan di Indonesia ini dilakukan oleh pihak swasta dan tentu di dalamnya pesantren tentu yang lebih lebih banyak ya. Hanya 15% tetapi disisi lain kesetaraan di bidang di tiga bidang yang saya maksudkan tadi, yang telah disampaikan apakah itu kegiatan, program terutama anggaran itu tidak sebanding dengan beban, sebenarnya ada kesyukuran juga Pak Kyai itu artinya luar biasa pesantren kita masyarakat kita sebenarnya tingkat kemandiriannya luar biasa, iya kan. Kita patut syukuri itu sebenarnya tapi disisi yang lain negara harus adil melihat bahwa ada porsi dalam rangka peningkatan kelulusan. Kita tidak menafikan bahwa lulusan pesantren maupun lembaga pendidikan keagamaan yang lain prestasinya luar biasa baik nasional internasional bahkan mengalahkan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya persilakan kepada teman-teman anggota Baleg. Mungkin ada beberapa hal, jadikan komprehensif ini nantikan jadi pertimbangan, jadi itu masih ada DIM-DIM usulan dan ini secara komprehensif diusulkan, jadi pasti nanti akan ada bahan pertimbangan. Namun sebelum saya silakan kepada Pimpinan eh temen-temen anggota Baleg untuk memberi tanggapannya.

Pimpinan sidang saya serahkan dulu kepada Pak Totok. Beliau ini ahli soal kepesantrenan. Jadi saya serahkan kepada Pak Totok.

Silakan pak.

WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih atas hadirannya.

Saya melanjutkan ditugasi Pak Ketua harus melaksanakannya. Tugas wakil ketua itu menjalankan tugas dari Pak Ketua pak. Tadi saya sampai dimana? Tanggapan anggota saya persilahkan.

Silakan pak yang tidak puasa dipersilahkan.

FPG (DR. MARLINDA IRWANTI, S.E., M.Si):

Baik terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati kepada Kyiai dari Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah yang telah hadir pada kesempatannya hari ini.

Terima kasih sekali masukannya yang secara komprehensif sampai ke DIM ini pak, sudah jadi penambahan ayat-ayat dan lain sebagainya dan kami sendiri dari Fraksi Partai Golkar. Ya ada juga disini Pak Suryo Alam dan temen-temen yang lain pada waktu rapat juga kita melihat bahwa ini juga menjadi legacy yang luar biasa bagi kami revisi undang-undang ini dan Insya Allah mudah-mudahan bisa harus diselesaikan sebelum masa pergantian DPR 2019 yang akan datang. Dan untuk itulah makanya kita akhir tahun ini sudah kelar ya Pimpinan? Mudah-mudahan dan ini menjadi legacy yang luar biasa dan saya setuju dengan pendapat Pimpinan bahwa kita masih ada dikotomi dalam pendidikan kita. Diskriminasi ini masih terjadi karena memang untuk pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan belum ada undang-undang yang memberikan payung hukum secara kuat. Nah Insya Allah nanti revisi ini akan menjadi kekuatan bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan untuk bisa berkiprah lebih baik lagi bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Dan memang setuju bahwa seharusnya pesantren ini memang pendidikan yang awal sebelum pendidikan formal Pak Ketua. Iya kan memang sudah ada. Tetapi kita memang masih mendiskriminasi hal tersebut. Nah Alhamdulillah di periode ini Pak Ketua dan temen-temen semua akan menjadi legacy yang luar biasa. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada forum ini yang pertama adalah poin ke 6, karena ini detail, ini sangat mendasar di poin ke 6 minta untuk dipertimbangkan oleh forum ini adalah penamaan Rancangan Undang-Undang. Ini dibolak balik atau kita kan juga masih sama iya karena saya juga bukan lulusan pondok pesantren Ketua. Jadi di poin ke 6 ini, forum meminta forum komunikasi pesantren agar bukan Rancangan Undang-Undang LPKP tapi Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan. Apa dasarnya? Perbedaan mendasar ketika Rancangan Undang-Undang ini disebut LPKP atau disebut Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan. Ini dasarnya ini karena judul ini nanti. Judul ini harus nanti dasarnya semua menimbang, kemudian nanti isi-isinya, pasal-pasalnya ruang lingkupnya harus menyesuaikan dengan Rancangan Undang-Undang tersebut. Mohon penjelasannya di poin yang ke 6. Kemudian, justru ini juga pertanyaan detail yang jadi saya mohonkan yaitu tentang kata-kata pesantren. Kalau di sini kata-kata pesantren kan dikatakan bahwa selama ini pesantren itu diposisikan sebagai satuan pendidikan formal. Maksudnya satu pendidikan yang justru mungkin nilai agamanya. Karena setau saya pesantren itu kan full murni agama walaupun tidak selalu, iya kan, walaupun tidak selalu, nah kenapa pesantrennya harus didulukan di depan baru kemudian bicara tentang lembaga pendidikan keagamaan. Karena kalau tentang pesantren mu'adalah sudah ada peraturannya ya pak PMA Nomor 18 Tahun 2014. Kemudian saya setuju regulasi-regulasi pesantren makanya Rancangan Undang-Undang ini dimunculkan supaya nanti terjadilah mekanisme kesetaraan antara pendidikan formal yang sekarang berlaku dengan pendidikan keagamaan supaya

setara termasuk dalam anggarannya. Kalau ini undang-undang berjalan Insya Allah otomatis itu anggaran juga akan apa namanya mengikuti ya muncul, jadi tidak perlu ada permintaan lagi tapi ke otomatis bahwa ini menjadi payung hukum dan anggaran itu akan muncul dengan sendirinya. Nah poin 6 itu saja yang akan saya tanyakan kepada forum ini sehingga kita bisa menjadi pemahaman yang sama tentang judul dari undang-undang ini. Terima kasih.

Wassamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

FPKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFAHIZ, S.Th.I):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Badan Legislasi yang saya hormati dan saya banggakan.

Para Kyai dari Pondok Pesantren yang tergabung dalam FKPM yang saya hormati dan yang saya banggakan.

Pertama saya mengucapkan selamat datang di ruang Badan Legislasi dan Alhamdulillah hari ini kita bisa bekerja sama, bisa sharing terkait Rancangan Undang-Undang Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Perlu saya sampaikan bahwa PKB termasuk salah satu yang memang yang mendorong walaupun judulnya sekarang berbeda. PKB dulu mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Madrasah dan Pesantren. Tidak ada pendidikan keagamaan, karena di Indonesia itu Bhineka Tunggal Ika maka ada beberapa usulan agar pendidikan keagamaan dimasukan. Artinya ketika pendidikan keagamaan dimasukan maka pendidikan selain Islam pun akan masuk ke dalam undang-undang ini gitu. Dan saya sebenarnya sepakat apa yang disampaikan ke Pak Kyai bahwa alangkah baiknya kalau kita bicara tentang judul maka pesantren dilebihdulukan. Kenapa? Karena kalau kita bicara sejarah memang pesantren itu ada bahkan mungkin sebelum Indonesia merdeka pesantren sudah ada. Dimana negara belum hadir yang peduli terhadap pendidikan kemasyarakatan itu ada pesantren, belum ada sekolah dan lain sebagainya jadi pesantren itu ada sebuah entitas dan tidak hanya isinya tentang keagamaan, tidak hanya isinya tentang apa pendidikan tetapi tentang budaya, tentang etika, tentang kemasyarakatan ada di dalamnya, bahkan mengurus dari mulai misalkan manusia lahir pesantren itu terlibat sampai kemudian manusia meninggal ketika kematian pesantren pun apalagi kyai-kyai yang di kampung ya, kyai-kyai yang di kampung itu mereka dari mulai bayi lahir dia sudah terlibat sampai kemudian orang itu meninggal dia terlibat, itulah bagaimana peranan pesantren kita terlebih dahulu, dan Alhamdulillah mungkin kalau di Jawa Timur pesantrennya cukup cukup lumayan cukup besar-besar bahkan mampu memodernisasi diri akhirnya Alhamdulillah apa tidak banyak yang punah bahkan besar-besar kalau di Jawa tuh baik yang salafiah maupun yang mu'adalah. Yang mu'alimin super beda dengan yang di Jawa Barat beberapa daerah lain. Pesantren yang dulunya salah yang dia tidak memodernisasi diri menjadi yayasan, tidak menjadikan sekolah formal dan lain sebagainya. Akhirnya santrinya berkurang, maka kegiatannya hanya dengan masyarakat saja. Dengan rumpin dan lain sebagainya, hanya ngurus masyarakat saja. Santrinya ya mungkin itu kemudian berkurang, itulah contoh potret apa dunia pesantren yang hari ini yang memang tergerus dengan globalisasi. Dan saya kira harapan saya dengan adanya Rancangan Undang-Undang ini maka itu akan menjawab. Negara hadir tidak hanya untuk pesantren yang modern tapi juga pesantren yang salah-salah itu juga bisa terakomodir karena kalau kita bicara tentang keamanan, bicara tentang ketertiban mungkin setiap formalitas tugasnya ada Tentara dan Polisi. Tetapi secara substansial sebenarnya peranan para kyai, para ustadz para kyai yang di kampung itulah yang mereka berperan bagaimana kemudian masyarakat ketika mengalami kemiskinan dan lain sebagainya mengadu kepada para kyai menawarkan untuk tetap sabar dan lain sebagainya, membimbing mereka dengan baik dan benar, seperti itu. Akhirnya tidak ada yang namanya bugot, tidak ada yang usahakan demon dan lain sebagainya, itu tidak terjadi. Mereka tidak menutup hal-hal yang yang tidak diinginkan yang tidak merugikan stabilitas nasional itulah peranan para kyai dan kebanyakan kyai-kyai yang ditampung itu ikhlas tanpa dibayar bahkan mereka ketika ada orang yang tidak mampu, mereka memberi solusi kalau mereka punya materi. Mungkin solusi yang lain kalau mereka nggak punya materi. Itu adalah kondisi yang sebenarnya. Jadi undang-undang ini hadir saya berharap itu bisa dijawab. Peranan

mereka benar-benar diakui sehingga ada apa negara hadir untuk menopang mereka, untuk juga mendukung mereka seperti itu. Untuk selanjutnya apa yang disampaikan oleh para kyai yang hadir di sini saya sangat mengapresiasi itu akan menjadi pertimbangan kami dan mungkin kami juga nanti akan rapat harmonisasi. Kita selalu menerima masukan dari berbagai pihak tidak hanya para kyai dan tidak hanya para ustadz saja. Mungkin yang terkait dengan stakeholder dengan undang-undang ini. Kita pasti akan sangat menerima masukan-masukan, arahan-arahan untuk bagaimana agar undang-undang ini benar-benar terwujud sesuai dengan keinginan kita semua yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan, keagamaan, pesantren. Itu agar tujuan kita dan kalau kita bicara revolusi mental sebenarnya yang harus menjadi ketargetan terdepan untuk dijadikan partner oleh pemerintah ya seharusnya bisa sadar kalau saya bicara misalnya, tapi hari ini revolusi mental pun kan mungkin hanya di awal saja tapi di pertengahan itu tidak berguna. Kalau misalkan pesantren menjadi partner maka Insya Allah hal-hal sosial kemasyarakatan yang terjadi itu bisa diminimalisir.

Mungkin dari saya dicukupkan sekian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silahkan ada lagi?

Masukan atau ditanggapi dulu?

Iya silakan.

FPKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si):

Makasih Pak Ketua.

Para anggota dan seluruh Pimpinan pesantren.

Dalam FKPM saya bisa milih sub dari para civitas. Saya kira pesantren merupakan eksistensi yang sangat menyatu dengan masyarakat Indonesia. Dan pembicaraan saat ini Pak Ketua terlebih dahulu sudah menyampaikan bahkan mendahului eksistensi negara kita. Dan kalau kita bicara juga anjuran para tokoh tidak bisa dinafikan lagi telah menjadi bagian integral dari tokoh-tokoh bangsa. Dari dulu sampai sekarang kalau kami melihat di fraksi kami sendiri 50% dari fraksi kami lulusan pesantren pak. Saya coba hitung tadi mumpung saya siap-siap saya hitung 50% pak. Saya kira dari gontor Pak Abdurahman Wahid, Dr. Soerahman Hidayat Mantan Ketua Mahkamah Majelis Kehormatan Dewan atau fraksi kami juga Dr. Sriwijayani dari Pesantren, wakil ketua komisi bidang kami komisi delapan dari fraksi itu juga pesantren, wakil ketua PKS kami juga dari pesantren. Jadi kalau keberhasilan pesantren melahirkan tokoh baik dulu maupun sekarang sudah tidak terbantahkan lagi. Artinya itu adalah faktor yang riung berbicara. Tapi dia buah dari reformasi kita, bahwa pimpinan anggota dan tokoh pesantren yang kadang kala tidak dihafal itu oleh anggota DPR MPR, bahkan masyarakat mungkin sebagian pesantren tidak mau hafalnya. Kalau bagi saya, salah satu pasal terbaik dari buah reformasi itu pasal yang terkait langsung dengan pesantren. Kalau gerakan 212 ada pro kontra pak tapi kalo gerakan 313 tidak boleh ada pro kontra, kalo Pasal 31 ayat (3), 313 itu saya sering sebagai tim sosialisasi MPR pak, mensosialisasikan program dasar. Saya selalu menyampaikan ada gerakan 313, harus mendapatkan dukungan seluruh bangsa Indonesia. Karena dia adalah amanat Pasal 31 ayat (3) pak yaitu berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan ketaqwaan serta lafuhiah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Jadi 3-3 ini full pak pesantren. Iman taqwa jelas, lafuhiah jelas karena ini bagian dari pesantren itu ya quran sunnah ya pendidikan Rasulullah jelas, kecerdasan jelas. Jadi reformasi kita ini mengakomodir betul eksistensi pesantren sebagai bentuk pendidikan yang mengintegrasikan tiga hal tersebut. Ya tiga hal tersebut. Kalau ada lulusan pesantren iman taqwanya bermasalah itu aib bagi dunia pesantren. Tapi pendidikan umum belum tentu aib pak jadi pesantren lebih kuat, kalau ada narkoba merajalela, free

sex merajalela, aib pak. Karena pesantren itu langsung terkait. Pendidikan umum aib juga, tetapi orang lebih mentolerir aib sebenarnya karena semua pendidikan harusnya melahirkan manusia seperti itu. Tapi ini pesantren itu domain perhatian kepada iman taqwa, akhlak mulia itu menjadi sangat sentral. Karena ketika kita bicara pesantren, kita bicara sosok Rasulullah ya.

Oleh karena itu, Pimpinan, para anggota dan bapak-bapak pesantren yang tergabung dalam FKPM. Kami sangat setuju mendukung sekali usulan bahwa pesantren atau lembaga pendidikan agama ini diatur dalam bentuk undang-undang. Bukan hanya peraturan Menteri Agama. Kami sangat setuju dan kami apresiasi usulan dari Fraksi PKB, PPP, saya kira mewakili seluruh fraksi ya. Inisiatif mereka tadi Pak Ketua sudah menyampaikan seluruh fraksi memberi dukungan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang ini yang sekarang sedang dibahas oleh Baleg. Dan pada hari ini saya mendapatkan masukan yang lama saya pak di Baleg.

Saya pernah duduk di Baleg sini termasuk di depan meja pimpinan sejak 2004 pak. Saya mengapresiasi cara FKPM memberikan masukan. Ini caranya rapi, cantik, indah, integral ya. Terlepas kita ada pembahasan sana sini soal lain, tapi cara memberikan masukan menunjukkan memang dunia pesantren dunia yang sangat mengenali bagaimana memberikan masukan kepada sebuah pembahasan Rancangan Undang-Undang ya. Beberapa point krusial, nantinya memang nanti kita akan membahas tentang Mu'adalah atau kesetaraan tadi pak ya. Karena kalau kita buka sama sekali bebas sebebas-bebasnya tentu antara pesantren. Kemudian apa ukuran dia misalnya kita udah punya sekolah agama ya pak. Iptidaiah, Sanawiah, Aliah atau kita punya SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA kita punya paket A, B, C. Anak saya semuanya di pesantren pak. Salah satu pesantren anak saya itu, cara Mu'adalah mengadopsi itu pak, mereka buat paket A, B, C itu diberlakukan. Karena pelajaran agamanya padat menghafal quran, tahfiz, tapi mereka ingin mengadopsi kesetaraan dari pendidikan formal ya. Satu di Lampung anak saya pesantren tahfiz, yang kedua juga di Jakarta ada pesantren seperti itu. Jadi nanti kita akan menghadapi memang apakah kesetaraan yang dimaksud itu akan merujuk kepada paket A, B, C, sekolah umum atau paket Iptidaiah, Sanawiah, Aliah. Itu menjadi kemestiaan atau tidak. Lalu juga yang paling pokok saya kira tentang penganggaran begitu masuk di undang-undang. Saya kira ini yang apa perhatian besar kita, pimpinan FKPM tadi sudah menyebutkan 85% swasta dengan dana yang tidak lebih besar dari 15% yang dikelola negara. Saya kira ini domain juga besar yang yang setelah dikonstitusi kita perubahan reformasi itu minimal 20%. Ah minimal 20% ini kemana nih dengan wujudnya undang-undang. Ah apa pesantren, tadi ada usulan pesantren dan pendidikan agama. Saya setuju pak kalau memang, ini memang perdebatan kita. Begitu kita bicarakan presenten ini kan sudah memang punya satu agama pak. Apakah memang kita akan mentolerir pesantren digunakan dengan berbagai agama ini jadi masalah.

Saya mengapresiasi kalau kami ya memang sudah pesantren biarlah, biar tidak jadi kasus apa yang di Bali tadi ya pak ya. Di Bali dan dimana tadi itu biar kita ya memang pesantren ya pesantren gitu loh. Lah ini orang masuk pesantren nggak salah masuk nanti loh kok ini pasarnya beda. Jadi tidak mengundang kontroversi atau masalah yang baru. Saya kami setuju bahwa itu harusnya kepada satu agama. Dalam hal ini karena Islam yang memulainya mungkin memang terminologi Islam itu menjadi di Indonesia. Lalu juga tadi terkait dengan kesetaraan itu pembinaan dan training ya. Pembinaan dan training atau pemerintah. Pemerintah sampai dimana apa peran pemerintah masuk membina pesantren. Apakah melalui Kementerian Agama? Ataukah menteri kementerian pendidikan? Kalau ada pesantren yang mengambil Mu'adalahnya misalnya ya pak ya. Sekolah umum paket A, B, C apa Menteri Pendidikan ketika dia menyamakan SD, SMP, SMA dengan Iptidaiah, Sanawiah, Aliah apakah ini Kementerian Agama? Saya kira ini wilayah-wilayah yang bisa kita bahas berikutnya. Sekali lagi kami Fraksi PKS mengapresiasi dan saya kira masukan-masukan dari berbagai pihak lainnya juga akan kita dengar.

Demikian kami tidak membahas satu point spesifik pak, demikian Pimpinan. Kami kembalikan kepada pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Kyai dan semua tamu undangan.

Dari suara 3 penanggap tadi para anggota, itu sudah mencerminkan hampir seluruh di DPR pak. Pada dasarnya, kita ini kalau dengan pesantren pak komitmennya jangan diragukan pak. Kalau tidak sempurna hasilnya, tidak maksimal itu bukan karena komitmen, karena kita tidak jeli. Maka catatan saya itu yang perlu dikawal terus menerus oleh Panja, oleh anggota dari seluruh fraksi. Pak Ketua dari Fraksi Gerindra. Saya dari Fraksi PAN. Golkar saja sudah jelas-jelas juga sebelumnya komitmen. Apalagi PKS memang basisnya dari pesantren gitu pak. Pengurusnya mayoritas dari pesantren. Kami juga sangat punya komitmen itu sehingga itu tadi yang penting sebetulnya. Nah saya ingin bertanya, ini sebagai pertanyaan nanti dijawab setelah yang tiga tadi. Kami ini sudah disebut pak ada tadi PMA Menteri Agama Nomor 8 itu di dalam peraturan Menteri Agama. Itu bapak-bapak sudah merasa nyaman atau ada yang kurang? Itu-itu juga penting. Tadi kami sedang nyari tadi sebetulnya belum dapat jadi nggak sempat di download ya karena yang sudah existing bagaimana undang-undang ini kan tugas atau tujuan dari setiap undang-undang. Itu mesti memberi peningkatan yang lebih baik. Karena pesantren ini menurut kami, pesantren bukan sekadar pendidikan agama sebetulnya. Bukan sekadar tempat untuk belajar agama. Pesantren itu justru sebuah khazanah pendidikan yang berkenaan dengan keimanan dan ketaqwaan dan amalia keagamaan yang mencakup seluruh bidang. Saya banyak melihat pesantren-pesantren dari beberapa teman saya yang juga mengelola. Mereka tidak hanya di bidang agama tapi mengajarkan kemandirian, ekonomi, keterampilan-keterampilan lain dan lain sebagainya. Sehingga hasil lulusan pesantren itu kan punya ciri khas yang berbeda. Selain punya keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. Memiliki apa penghayatan keagamaan yang baik. Tetapi juga kemandirian di dalam kehidupannya yang cukup ya. Jadi undang-undang ini mesti memberikan itu apa perlindungan atau apa kehadiran negara dalam menopang pesantren ini supaya sesuai dengan apa yang sekarang sudah berjalan dan pesantren percaya sebuah lembaga yang berbeda ya justru tidak harus disebut modern walaupun ada pesantren modern seperti gontor ya. Karena justru pesantren itu mestinya menjadi pembimbing dari kemodernan masyarakat kita. Jadi jangan dibalik pesantren yang dimodernkan, kemodernan itu mestinya diwarnai oleh ciri-ciri atau sifat-sifat dari pesantren itu, nah ini tugas ini memang berat pak. Tapi harus cepat kita selesaikan dan kalau undang-undang kan sebetulnya kalau ada gagasan yang lebih bagus dan ada perkembangan baru bisa juga nanti direvisi. Jadi yang penting kita cepat selesai ada komitmen dalam masa periode ini bisa diselesaikan dan undang-undang ini tentu harus lebih baik. Maka tadi ada pertanyaan saya, dengan peraturan Menteri Agama tadi apa yang sudah bapak rasakan dan kira-kira apa yang perlu jadi payung hukum yang lebih diundang-undangkan yang sekarang kita bahas ini.

Saya persilakan bapak.

KETUA FKPM (FATULLAH):

Terima kasih.

Pertama pertanyaannya ibu dari Golkar tadi ke Mbak Linda sudah dijawab oleh Fraksi PKB. Jadi yang penting pesantren ini kan lebih tua dari lembaga pendidikan formal di seluruh Indonesia. Jumlahnya pun itu juga jelas lebih besar ini tercatat di Departemen Agama pak, pesantren itu ada 28.000 jadi kalau DPR ini kan bahasanya demokratis toh pak, jadi umpama kita mohon pesantren ini kata-kata Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Lembaga Keagamaan itu wajar pak karena kalau kita menghadap ke DPR ya itu ya bahasanya demokratis lah kalau ini mayoritasnya pesantren lebih besar daripada pendidikan keagamaan yang lainnya. Cuma didahulukan ya nggak masalah pak. Kemudian saya tambahkan tadi dari PKS, pesantren itu yang pokok pendidikan karakter bukan hanya keilmuannya saja betul alumni pesantren itu mulai dari Presiden, Diplomat, Rektor, Dosen dan lain sebagainya, ada semuanya itu. Tapi yang pokok bekalnya itu pendidikan karakter. Maka para Rektor yang sekarang ini mengusulkan. Tri Dharma itu ditambah satu pendidikan karakter. Kemudian

penyetaraan tadi, penyetaraan ini kita sudah menganut sistem yang modern. Ada di dunia perguruan tinggi namanya akreditasi. Maka di pesantren itu juga ada namanya akreditasi pesantren kami yang sudah diakreditasi oleh pemerintah ini ada 86% pesantren sebetulnya dan ini ada prosesnya apakah gurunya sudah cocok nggak, sudah pakai ilmu umum dan agama tidak. Kemudian sarana dan prasarannya dan lain sebagainya ada persyaratannya. Jadi yang belum masuk daripada Mu'adalah ini itu harus melengkapi diri yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh tim akreditasi Departemen Agama ya belum masuk. Dan ini ada di dalam BMA nomor 18. Mohon nanti pak Rofiq bisa menyerahkan draft BMA 18 ini ke pihak Baleg ini. Kemudian kalau tsanawiyah, aliyah, SMP, SMA itu regulasinya sudah ada pak. Dan tidak perlu dibahas disini. Yang belum ada regulasinya ini di dalam dunia pesantren itu. Mohon kita dimaklumi kedatangan kita ini, mohon supaya diapresiasi bahwa yang belum ada ini adalah undang-undang pesantren. Kemudian masalah tema apakah kami sudah puas atau belum ya sebetulnya juga belum pak karena kita belum puas, kita datang ke DPR, nah ini diantaranya jadi supaya kita meningkat. Peraturan pemerintah okelah Departemen Agama. Lah sekarang sudah waktunya kita ini pesantren diundangkan, dan ini juga menuntut adanya kesetaraan di dalam pemerintah menangani antara umum dan agama, antara swasta dan negeri karena kalau tidak pemerintah ini melanggar undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sendiri, jadi itu kami ingin peningkatan gitu. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan pak.

KEMENTERIAN AGAMA:

Terima kasih.

Saya ainul rofiq dari mewakili Kementerian Agama pak. Kami dari Direktorat Dirjen Ilmiah dan Pondok Pesantren. Mungkin saya akan menanggapi yang terakhir pak. Apakah kalau bapak-bapak tadi sudah menyampaikan bahwa teman-teman pesantren Mu'adalah yaa katakanlah belum puas dengan adanya PMA ini, artinya perlu mendapat regulasi yang lebih tinggi. Kami dari Kementerian Agama selaku birokrat memang sering kami mengupayakan apa kehadiran pemerintah itu pengen lebih besar terhadap pondok pesantren. Cuma ketika kami mengusulkan ke Kementerian Keuangan, ke kementerian kemudian kita mengajukan ke Bappenas. Itu selalu yang ditanyakan adalah payung hukumnya pak, karena payung hukum kami yang paling tinggi baru ditingkat Kementerian Agama. Maka selalu mentok.

Oleh karena itu dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini, kami dari Kementerian Agama sangat sangat mendukung dan sangat sangat mengharapkan ini bisa berhasil di tahun ini. Terima kasih pak.

Cukup pak.

FKPM (TATA TAUFIQ):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Sidang dan rekan-rekan Anggota dan rekan-rekan dari Forum Silatuhrami Pondok Pesantren Mu'adalah.

Kalau kami Tata Taufiq dari pengasuh pesantren Indonesia. Kita komit dengan organisasi itu untuk mengawal regulasi-regulasi yang berhubungannya dengan pesantren. Kalau rekan dari PKS mengatakan ini usulannya memang apik. Alhamdulillah pak tujuh tahun belajar menyusun perundangan. Jadi PMA itu bisa lahir setelah tujuh tahun kita diskusi terus tarik menarik sampai

hampir mau datang ke DPR juga ya karena masalah PMA yang dicabut zaman Pak Surya Dharma Ali itu. Jadi kita ingin membuat tradisi bahwa regulasi tentang pesantren itu harus berbeda dengan regulasi-regulasi yang lain. Artinya keterlibatan pesantren, pengelola pesantren dalam penyusunan regulasi itu harus betul-betul apa terlibat karena ini agak rawan konflik. Karena kita ini ada FPU dengan masyaiih gitu pak. Nah untuk kenapa kita harus disebut terlebih dahulu pondok pesantren baru pendidikan keagamaan, peristiwa pendidikan keagamaan itu hanya dipahami oleh yang ngaji Undang-Undang Nomor 20. Masyarakat secara umum itu tidak memahami itu. Nah kemudian kenapa pesantren harus didahulukan? Karena kita juga punya mimpi bahwa Indonesia itu memiliki sistem pendidikannya tersendiri yang itu dilupakan oleh para ahli pendidikan. Yang kemudian kita mengadopsi saja pendidikan-pendidikan dengan model. Saya tidak menyebutnya model barat, tapi model yang berbeda dengan kondisi Indonesia. Saya pikir sampai kapan Indonesia bangkit mulai dari akar-akarnya. Dari akar itu adalah pembentukan karakter dan lain sebagainya itu dimiliki oleh pesantren. Kenapa kita tidak justru malah menjual itu kepada dunia? Nah kita mulai dari undang-undang. Itu kalau bahasa ininya nah Amutar Baqir. Jadi ketika orang menyebut pesantren gitu, lebih dahulu konsepnya sudah terbayang. Tapi ketika berbicara pendidikan keagamaan, Undang-Undang Pendidikan Keagamaan untuk sampai kepada pesantrennya saja saya harus pakai kata penghubung “dan” belum lagi ada spasi itu pak. Gitu pak, jadi tetap kita berharap ya mudah-mudahan Allah mutaufik. Nama saya tata taufik pak. Jadi mudah-mudahan selalu muafak. Itu dimulailah dengan kata pesantren, itu lebih komunikatif ketimbang dengan pendidikan keagamaan yang didahulukan, belum lagi alasan-alasan historis tadi bahwa kita muazis dari negara ini bahwa. Nggak, saya mau menyambungkan dengan MPR. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat juga itu sangat match dengan kata muazis. Oleh karena itu ya mohon mudah-mudahan bisa dimulailah dengan yang lebih dikenal, jangan menyodorkan yang susah-susah kepada khalayak, kemudian untuk bapak yang dari PKS. Ini kesetaraan atau Mu’adalah itu sudah didalam PMA Mu’adalah itu pak itu, kita ini sudah merupakan sebuah entitas pendidikan tersendiri dengan pengakuan pemerintah tersendiri terhadap lulusannya tapi dia memiliki otonomi murni, otonomi yang sangat tinggi, artinya tidak ini persyaratan dari pesantrennya ini pak tidak ada UN. Kita boleh diakui oleh pemerintah, tapi harus tidak ada UN, karena sementara ini yaitu sebagai bentuk kritik juga terhadap kebijakan. Karena sementara ini UN terlalu banyak masalah. Nah sesuatu yang masih belum diuji dan terlalu banyak masalah. Kenapa harus kita ikuti? Sementara kita ingin menanamkan karakter, sebagaimana misalkan nyontek dan diajari nyontek itu menjadi melembaga di Indonesia. Sementara kita pesantren itu mengajarkan... dan seterusnya itu pak. Cuma kalau saya terusin nanti takut banyak yang tersinggung. Iya, seperti itu. Jadi kita sudah mengajarkan karakter berani, jujur, anti nyontek dan lain sebagainya. Tiba-tiba kerusakannya oleh sebuah sistem yang itu yang sehingga membuat pesantren tidak rido untuk mengikuti UN dan lain sebagainya. Maka muncullah kata-kata Mu’adalah, konsep muadalah adalah konsep sebuah lembaga diakui kesetaraannya oleh lembaga yang lain, tidak mesti negara. Karena misalkan pesantren saya Al Ikhlas di Kuningan itu diakui lulusannya itu setara dengan tamatan masdrasah aliyah yang ada di Azzahram misalkan, masa kita nggak adil disetarakan. Jadi siapapun boleh memberikan kesetaraan gitu. Jadi bukan paket pak, kalau paket itu program dan kenapa paket itu tidak kita ambil, itu kita hindari diantara syaratnya memang bukan penyelenggara paket. Karena paket itu program suatu saat bisa hilang dia. Sementara cita-cita kita ingin membangun bahwa pendidikan Indonesia adalah alternatif kalau nggak dikatakan bahwa pendidikan Indonesia adalah pendidikan pesantren yang memang alternatif atau kita balik. Saya memang masih agak lepas boleh. Nah itu ingin menawarkan pendidikan Indonesia itu adalah pendidikan pesantren itu yang membuat kita ingin mengusulkan apa di nomenklatur, di judul itu muncul, muncul kata pesantren lebih awal dan itu lebih cantik kok pak lebih bergengsi Insya Allah. Kemudian masalah kesetaraan seperti itu pak ya, jadi kita tidak memakai paket sama sekali tapi adalah betul-betul murni diakui lulusannya setara dengan lulusan yang ada di pendidikan formal yang lain.

Saya kira itu dari saya.

Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

FKPM (AHMAD SUBHAN SALIM):

Nambah sedikit.

Iya terima kasih. Nama saya Ahmad Subhan Salim dari pesantren Mataoli Urfalah Kadjen Pakdi. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan dari tiga penanya kemudian sekaligus dari Bapak Pimpinan. Yang pada hakekatnya pertanyaan-pertanyaan beliau tadi sudah dijawab pada penanya kedua, ketiga dan keempat yaitu yang pertama mengapa Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tadi sudah dijawab kemudian kalau boleh saya menambah sedikit kalau kata-kata pesantren itu sebenarnya kalau kita melihat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 89 itu hanya tiga kata. Kemudian kalau kita melihat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 itu ada 3 kalimat padahal porsi. Kemudian yang berkaitan dengan ciri intrinsik itu berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Maka dari itu, wajar misalnya kalau pesantren itu didahulukan karena berbagai alasan tadi, kemudian kalau kita mengacu misalnya pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan paksa. Maka oleh karena itu beralasah bahwa kaitannya dengan nilai-nilai yang diusung oleh pesantren, itu adalah merupakan membangun karakter bangsa membangun kehidupan bangsa. Maka itu perlu didahulukan. Kemudian berikutnya untuk pertanyaan Pimpinan Sidang apakah sudah puas misalnya untuk PMA Nomor 18 mohon maaf, jadi karena itu dirumuskan secara bersama. Mohon maaf bapak-bapak. Saya menambah pak Bapak Taufiq untuk PMA 18 itu memang kesepakatan meskipun secara implisit antara yang pertama adalah pesantren asriah, pesantren salafiah, kemudian juga pemerintah. Dalam hal ini adalah kemenag.

Pesantren asriah, pesantren salafiah, kemudian juga pemerintah. Dalam hal ini adalah Kemenag. Nilai apa yang diusung? Yang pertama adalah otonomi, kemandirian pesantren, maka wacana acara Mu'adalah adalah karena kemandirian kaitannya dengan kurikulum juga kemandirian kaitannya dengan evaluasi, dan sekaligus akreditasi. Dan juga kemandirian pembiayaan dan lain-lain. Maka dari itu, kebersamaan yang terjadi tercipta ini sudah harmonis pak. Maka saya sangat mengapresiasi untuk Baleg ini mengacu landasannya selain PP 55 saya sangat mengharap mengacu pada peraturan pemerintah 18 no 18 Insya Allah itu akan harmonis undang-undang.

Maka dari itu saya sangat sepakat sangat apresiasi terhadap apa yang diinginkan oleh teman-teman yang ada di Fraksi PKB, PPP kemudian yang Insya Allah akan juga didukung oleh semuanya fraksi. Saya kira itu. Terimakasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sudah cukup pak?

Dari anggota ada yang mau disampaikan lagi?

Silakan.

FPDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Henry Yosodiningrat dari Fraksi PDI Perjuangan.

Setelah saya menyimak, mengikuti kemudian membaca Rancangan Undang-Undang kemudian mendengar tadi ada keluhan kaitannya dengan ketidaksetaraan atau diskriminasi. Kalau saya lihat dari judul Rancangan Undang-Undang. Kemudian dari teman-teman dari FKPM

mengusulkan supaya judulnya adalah tentang Pesantren didahulukan ya? Dan lembaga pendidikan lainnya pendidikan keagamaan. Kemudian kalau saya perhatikan, kalau saya tidak salah dalam menanggapi. Ini terjadi dualisme dalam hal ini. Disatu sisi kita berbicara tentang lembaga pendidikan, disisi lain kita bicara tentang pendidikan keagamaan atau pesantren. Saya sangat sepakat bahwa pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang melahirkan putra-putra bangsa yang berakhlak tapi apakah dengan adanya dualisme keagamaan dimana disatu sisi kita bicara lembaga pendidikan tapi dia berada di bawah menteri yang membidangi urusan keagamaan. Sehingga terjadi tadi ada keluhan juga dari Kementerian Keagamaan. Apa masalahnya seandainya karena penyerapan tenaga PNS yang salah satu yang besar ini adalah di Kementerian Keagamaan. Ya karena guru-guru agama dan sebagainya. Kalau misal supaya ya tidak terjadi dualisme. Penyelenggaraan ini di bawah kementerian yang membidangi lembaga pendidikan misalnya, nah kemudian di situ dibentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Agama misalnya. Bahwa namanya soal nama lembaga eh Undang-Undang tentang Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan bagi saya tidak ada masalah itu. Tapi yang perlu kita pertimbangkan tentang di pasal di konsideran menimbangannya pada angka 38 menteri, penjelasan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Nah sementara kita lebih cenderung tentang pendidikan yang kita bicarakan di sini. Bahwa dalam pendidikan itu muatannya lebih mengedepankan pendidikan agama itu, saya sepakat usulan yang lain.

Nah ini yang mungkin ini perlu diskusikan apakah tetap di bawah Kementerian Agama atau di bawah Kementerian Diknas kemudian khusus untuk itu ada Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan lembaga pendidikan keagamaan.

Itu saja mungkin sekadar pertanyaan atau saran dari saya. Terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Henry, Pak Surya Alam, Pak Anwar atau Pak Suryo Alam?

Pak Anwar silakan.

FPKB (DR. H.M. ANWAR RACHMAN, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Anwar Rachman dari PKB pak. Satu perjuangan dengan Bu Eem. Kalau kita mencermati perdebatan yang terjadi ini pak. Para kyai, pengelola pesantren menginginkan pesantrennya didahulukan, kalau menurut saya justru harus pesantren saja dan tidak ada lembaga pendidikan yang lain pak. Cukup undang-undang masalah pondok pesantren. Nah konten di dalam itu yang berkaitan dengan agama lain dihilangkan saja pak. Itu karena apa? Itu sudah ada undang-undang lain yang mengaturnya. Udah di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi ini khusus undang-undang mengenai pondok pesantren, tidak mengatur agama yang lain. Karena memang itu, untuk pendidikannya sudah ada undang-undang yang mengatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian untuk lembaganya harus tunduk pada undang-undang badan hukum. Ah seperti pada hukum ada PT, kemudian ada yayasan. Itu kan tertuju pada badan hukum. Berarti kalau menurut saya, hemat saya sebaiknya justru hanya undang-undang pondok pesantren saja sudah. Dari kontennya pun ini 80% mengatur masalah pondok pesantren. Nah pendidikan agama lain cuma cuma kecil. Apalagi faktanya, kita bisa melihat mana ada. Saya sepemahaman dengan para kyai. Ini nanti kalau bahasa jawanya junggo pak, ono pesantren kunghujo. Pesantren apa Kristen, pesantren Budha, pesantren Hindu. Ya ini nanti akan menjadi rancu pak. Kalau pesantren ya sudah pondok pesantren. Jadi jangan ada lagi lembaga pendidikan keagamaan yang lain. Itu nanti diatur di undang-undang tersendiri. Kalau tak mau bikin ya undang-undang tersendiri atau setidaknya saat ini sudah ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan lembaganya sudah diatur dalam undang-undang badan hukum.

Kira-kira begitu. Terima kasih.

Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Masih ada lagi bapak-bapak?

Silakan Pak Muzzammil ya?

FKPS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si):

Terima kasih Pak Ketua.

Tadi menindaklanjuti jawaban Pak Kyai di depan FKPM Mu'adalah yang disebutkan di apa usulan yang di sini. Saya ini awam pak kalau kalau mendetail sekali saya awam. Saya hanya membaca fenomena saja pak. Ada pesantren itu yang kenapa saya katakan mengambil paket A, B, C ada pak. Karena saya ikut di situ pak. Dia tahfiz bla bla bla, tapi untuk pelajaran umumnya ngambil paket saja ada. Kedua mengambil gaya ibtidayiah, tsanawiyah, aliyah ada. Tapi ada lagi mungkin pesantren salafi pak, mungkin ya pak ya. Saya nggak tahu, model yang kitab Mu'adalahnya ke Mesir pak ya. Ke Hazar, mungkin begitu pak ya? Ke Hazar atau ke Maroko dan lain-lain. Nanti pertanyaan saya begini pak. Perlu masukan dari FKPM, ketika kita berbicara standarisasi pesantren, pesantren yang jenis mana yang kita maksud. Atau mencakup semuanya, atau mencakup semuanya. Kata pak Anwar tadi juga. Saya juga sejak awal bertanya juga waktu bertanya saya berpikir, ini undang-undang ini sesuai pesantren ini yang dominan sekali ini. Ketika dicampur dengan lembaga pendidikan agama lain menjadi rancu karena pesantren itu begitu luas. Pelayanannya, kehidupannya 24 jam. Jadi kalau kalau misalnya ditantang begini pak, pesantren silakan buat standarisasi, misalnya begitu pak. Misalnya ditantang pesantren silakan buat standarisasi. Standarisasi itu nanti diakui mau setara dengan SD, SMP, SMA atau mau standar dengan tsanawiyah, aliyah, silakan misalnya apa? Kurikulumnya. Atau yang Mu'adalah, Salafi tadi silakan buat standarisasi sehingga diakui sebagai sarjana. S1, S2, S3. Iya kan pak ya, kalau ditantang begitu. Maka yang diatur oleh kita pesantren yang seperti apa nantinya. Apakah diakui yang paket A, B, C itu pesantren juga? Apakah yang tsanawiyah, aliyah diakui juga? Ataupun pesantren itu yang hanya khusus saja? Saya menyambut usulan Pak Anwar tadi bahwa ini undang-undang kalau luas begini ini lebih bagus kalau fokus. Terlalu banyak diatur kalau ada lembaga kenapa, fokus saja. Sehingga dimensi jenis pesantren itu luas bisa diatur. Biarlah pesantren salafi mengatur buku salafi yang dipakai itu apa? Juru mia atau apa apa yang dipakai? Standar nggak itu standar nggak gitu yang Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera ini kan perlu standarisasi pak. Terus tadi FKPM mengatakan pesantren itu sangat domain kyai itu sangat kuat. Mau nggak para kyai diatur standarisasi? Ini kan persoalan-persoalan pak. Ketika kita mengatakan pesantren oke pesantren. Karena hasilnya memang unggul pak. Nggak usah kita, wow bagaimana nanti? Nggak usah bagaimana-bagaimana hasilnya memang terbukti unggul. Udah silakan tuh dibuat kurikulumnya tapi menampung sekian jenis pesantren ini pak. Kalau misalkan begitu gimana itu pak?

Saya kembalikan kepada Pimpinan dulu. Jadi saya juga menyambut nih kalau memang Rancangan Undang-Undang ini ternyata Rancangan Undang-Undang Pesantren saja kita buat. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Baik ada yang prinsipil.

Bapak-bapak, Pak Kyai...

KETUA FKPM (FATULLAH):

Saya mau menjawab sedikit pak. Supaya tidak rancu. Bapak dari PKS, Pak Muzzammil terima kasih. Ini pesantren Mu'adalah ini sudah lama sekitar 10 tahun Departemen Agama itu

mengakomodir kita. Adanya mu'adalah itu sudah diatur sedemikian rupa kurikulumnya, syarat-syaratnya sudah diatur. Nah kemudian kalau ngaji quran saja tidak dianggap pesantren.

Yang dianggap pesantren itu yang ngajarkan ilmu pengetahuan. Kalau pesantren Al Quran, harus ada SD, SMP, SMA atau Tsanawiyah itu diakui. Tapi kalau tidak ada, nggak diakui. Kurang dari 30 belum diakui sebagai Mu'adalah. Bukan, jumlah santrinya harus tiga, tiga, 300 maaf maaf minimal. Minimal itu minimal, kemudian yang Mu'adalah gurunya sedemikian rupa. Kurikulumnya caranya sedemikian rupa. Kemudian sekarang ini Alhamdulillah terima kasih kepada Departemen Agama, yang pondok salam kriterianya, kurikulumnya sudah dibuat. Kemudian referensi buku-bukunya juga sudah dibuat. Lah yang kedua pesantren mu'alimin yaitu asriah dibawah gontor. Sudah ditentukan di situ, kurikulumnya adalah kurikulum Gontor dan buku-bukunya yang dipakai di Gontor itu sudah ditetapkan oleh Departemen Agama sedemikian rupa. Sehingga yang mau ke pondok salam sudah ada jalannya, ke pondok modern sudah ada jalannya. Monggo silakan. Di luar itu harap menyesuaikan diri.

Nah itu, sehingga kita terima kasih tidak berkepanjangan polemiknya dan kita tidak bisa disatukan. Loh jadi satu pondok itu tidak bisa. Tapi kenyatannya dua jenis ini fakta di masyarakat dan diatur oleh Departemen Agama. Dan Alhamdulillah sudah berjasa di masyarakat.

Terima kasih. Cukup.

KETUA RAPAT:

Pak Suryo Alam.

Silakan pak.

FPG (H. MOHAMMAD SURYO ALAM, AK, MBA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makasih Pimpinan yang terhormat,

Para Anggota Baleg dan Pimpinan serta yang kami banggakan dan kami hormati Bapak Kyai.

Saya Suryo Alam dari Fraksi Partai Golongan Karya. Saya yakin siap nanti dari fraksi kami akan mengawal dan Insya Allah perkembangannya dari Rancangan Undang-Undang ini menuju Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren saja itu. Secara ke sana secara detail dalam perjalanannya.

Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Haerudin.

Terima kasih.

FPAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Para Kyiayi dari FKPM yang saya hormati,

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati.

Tentu seluruh fraksi mendukung apa yang hari ini kita bicarakan tentang mendudukan pesantren dalam konteks hak yang setara dengan sekolah biasa. Tentu sebagai pribadi yang punya pengalaman di salafiah memang merasakan bagaimana kita itu menjadi anak tiri dari sebuah

kebijakan pendidikan yang ada di negara kita, saya sering menyampaikan sebetulnya pak. Mohon maaf, sebagai amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satunya pondok pesantren yang telah yang menjadi *center of excellent* apa. Pusat pendidikan yang menjadikan apa generasi-generasi unggulan tentu sudah terbukti di Indonesia ini. Tetapi kita harus jujur dan apa adanya bahwa pondok pesantren itu tidak mendapatkan tempat yang pantas, yang layak dan patut dari sebuah kebijakan negara. Yang kedua, kalo menurut dalam konteks bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugasnya tugas konstitusional sebagai para aparat negara atau siapapun pemimpin negeri ini. Seharusnya memang pondok pesantren punya tempat yang setara jangankan lebih setara minimal kenapa begitu karena seharusnya yang mencerdaskan itulah negara artinya siapapun para pemangku kebijakan tetapi masyarakat kita karena tugas sebagai pribadi niatnya ibadah. Membuatkan sentral-sentral, sentral-sentral pendidikan agama agar terjadi, agar terjadi proses kaderisasi, proses kaderisasi generasi-generasi ulama, generasi-generasi unggulan tidak mendapatkan tempat yang sama. Seharusnya negara itu sangat berterima kasih kepada pondok pesantren, kan dari sisi psikologi politik kalau musim pemilu, musim politik, pesantren laku di luar musim itu, pesantren megap-megap minta haknya kepada negara. Hak yang sederajat, hak atas akses terhadap kebijakan anggaran untuk pesantren. Tentu kan kita bisa paham betul bagaimana bedanya tempat pendidikan biasa yang dikelola pemerintah dengan pesantren. Mayoritas pesantren kita yang salafiah apalagi yang dikampung-kampung tidak mendapatkan akses apa-apa. Dan itu tentu kecemburuan saya secara pribadi dari dulu yang ada di pesantren. Tapi karena waktu itu diperintah orang tua wajib pesantren, ya pesantrenlah. Sampai hari ini tetap jadi anggota DPR padahal dari salafiah.

Nah ingin saya sampaikan di forum terhormat ini bahwa mendudukan pesantren dalam tempat yang pantas itu adalah sebuah keniscayaan kita semua, bahwa hari ini benar pesantren punya karakter yang khas, bayangkan seorang santri sampai tingkat kemampuan basulikutub, berpuluh-puluh tahun di pesantren adalah sebuah komitmen jiwanya, pribadinya untuk punya ilmu itu saya setuju dari pak kyai tadi bahwa benar alqurannya wahyu tapi tafsir alqurannya yang duabelas pan itu ilmu yang lain adalah ilmu pengetahuan walaupun disebut ilmu tafsir, ilmu hadits, itu ilmu-ilmunya. Tetapi kan ini tidak, seolah-olah tempat apa yang setempat yang oleh pemerintah tidak mendapatkan perhatian khusus.

Saya pikir Rancangan Undang-Undang ini muncul dari teman-teman yang menginisiasi baik dari PKB ataupun yang lain adalah sebuah yang wajib direspon oleh siapapun kita. Kenapa begitu? Karena memang buktinya sebelum Indonesia merdeka ini yang sudah berjalan dan wajar kalau hari ini sudah diberi sebuah kewajiban dari sebuah apa sistem pendidikan kita dari pemerintah mendudukan pesantren di tempat yang layak tadi. Saya setuju kalau memang pembahasan Rancangan Undang-Undang ini adalah fokus dalam pada konteks pesantren walaupun memang ada tantangan kita untuk menjelaskan pada lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan terutama yang berbeda agama. Seolah-olah bahwa loh kok dianakemaskan, ini bukti penjelasan yang komprehensif dalam konteks negara yang sedang sensitive seperti ini kehidupan sosial kita muncul Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren, khusus pesantren. Bisa jadi responsnya negative atau positive dari berbagai kalangan, nah untuk itu kami sampaikan kepada Pimpinan dan para anggota termasuk para sesepuh yang hadir di tempat yang terhormat hari ini. Kita memang butuh persiapan menjelaskan secara komprehensif kepada siapapun warga bangsa kita terutama yang merasa kok beda agama, beda undang-undangnya. Bukan itu yang kita cari, bukan itu yang posisi yang kita tuju itu bahwa ini sudah ada ruang dalam undang-undang yang ini, yang ini belum ada ruangnya dalam undang-undang yang ini. Itu butuh penjelasan yang baik dari kita semua. Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Saudara haerudin ini dari PAN pak mewakili pesantren di Jawa Barat, ngakunya pak. Saya tanyakan siapa toh basisnya toh? Pesantren-pesantren pak.

Baik, masukannya konkrit sebetulnya, dalam konteks undang-undang ini dari FKPM yang paling prinsip sebelum kita masuk dalam substansi pembahasan itu adalah judulnya itu minta diubah, supaya tentang pesantren dan pendidikan dan lembaga pendidikan. Tentang pesantren atau tentang lembaga pesantren? Tadinya kan tentang lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren jadi tentang pesantren dan pendidikan keagamaan. Itu yang diusulkan oleh FKPM. Kami semua sudah mendengar dan kalau dari seluruh tanggapan tadi kelihatannya fraksi-fraksi itu setuju pak kelihatannya ya. Tapi nanti kita lihat pak, dan bapak dari FKPM juga bisa nanti kalau ada narasumber yang bisa diundang, nanti saya akan minta kepada Sekretariat supaya menghadirkan dari mewakili aspirasi bapak. Supaya tujuan kita membuat undang-undang ini kan memberikan sesuatu yang lebih baik. Undang-undang harus begitu kan. Jadi kalau kami ya lebih senang, kalau stakeholder yang paling paling berkepentingan di situ seperti FKPM yang sudah mewakili seluruh pesantren justru harus hadir terus. Supaya kalau pembuat undang-undang ada yang luput, yang lupa itu ada yang mengingatkan. Jadi silakan dari FKPM tentu tidak semua, kalau semua tempatnya nggak cukup pak. Menugaskan siapa yang ada di nanti di Sekretariat biar dicatat. Mungkin dalam harmonisasi, dalam rapat-rapat berikutnya kami akan undang untuk ikut memberi masukan. Nah yang menarik sebetulnya soal tadi yang terakhir itu, yang kenapa undang-undangnya tidak tentang pesantren saja. Sebenarnya ketika Pengusul menyampaikan itu sudah menjadi pembahasan kita, saya juga termasuk yang sangat apa mempersoalkan itu, karena banyak Pengusul juga nggak paham, lembaga-lembaga keagamaan yang lain tuh banyak yang tidak paham. Jadi mengapa kita mengusulkan sesuatu yang tidak paham yang nanti justru akan menghambat undang-undang ini. Jadi ya saya kembalikan kepada Pengusul gitu kalau judul pesantren. Sebenarnya tinggal mudah, ya PKB sama PPP itu yang mengusulkan itu ngirim saja pengajuan perubahan judul. Mengajukan perubahan judul namanya Undang-Undang tentang Pesantren titik itu sudah. Nanti kita akan ya kita akan bisanya cuma itu. Karena lembaga pendidikan keagamaan yang lain itu memang dan sudah dan kalau belum ya nanti dibuatkan. Prinsipnya kan kalau belum, belum terwadahi dengan cukup nanti kita akan, ya kita ajukanlah dari fraksi-fraksi dan anggota itu undang-undang yang supaya ada kesetaraan perlakuan dalam seluruh satuan pendidikan kita secara nasional. Jadi biar bapak-bapak saya kira tadi waktunya itu hanya sampai jam 3 loh kalau tidak salah. Jadi ini kita perpanjang dulu 20 menit pak, supaya saya kalau nutup pas waktunya.

Terima kasih atas seluruh masukannya bapak-bapak dari FKPM. Dari Kementerian Agama dan para anggota, Pimpinan, Tenaga Ahli, semuanya. Yang tentu sudah mencatat semua masukan-masukan ini dan kami terus mengharapkan ada komunikasi, kalau bapak ada pikiran-pikiran baru yang nanti ingin dimasukkan karena sekarang belum, belum masuk di sini silakan masih terbuka. Nah juga saya punya pr pak tidak harus dijawab, silakan nanti di forum FKPM itu coba dipertimbangkan, apakah pesantren itu memang hanya khusus lembaga seperti dalam definisi ini. Ini tidak ada komentar berarti bapak setuju sepertinya, saya sebetulnya masih tidak begitu ya, belum bukan tidak setuju, ingin dielaborasi lebih lanjut, karena pesantren ini unik.

Saya punya teman buat pesantren, itu bukan hanya pendidikan agama. Dia melatih kemandirian dari para santrinya, kemudian dia juga bukan khusus. Dia justru pesantren itu untuk kalangan mahasiswa. Lah yang jenis-jenis gini ini apakah yang begitu tidak termasuk yang diberi payung perlindungan undang-undang. Hanya pesantren-pesantren yang sudah-sudah sekarang ini ya. Tapi macam-macam, tapi di sini kalau melihat definisi di sini. Bapak tidak memberikan catatan apa-apa jadi ya nggak disebut pesantren itu, mana tadi tuh pesantren pesantren. Berapa anu point? Berapa? Sembilan. Pesantren ini hanya keagamaan loh pak di sini. Pesantren daya suro atau sebutan lain sesuai wilayah masing-masing adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan menjadi ahli ilmu agama Islam. Jadi definisi pesantren itu hanya pengetahuan dan lain-lain itu hanya untuk menjadi ahli ilmu agama Islam. Ya silakan direnungkan pak, kalau sudah puas dengan itu ya nggak apa-apa. Kita ini pembuat undang-undang cuma ingin selalu kita coba apakah ini sudah memenuhi dari kebutuhan kita karena pesantren itu jenisnya banyak, jenisnya macam-macam dan bisa saja pesantren itu mirip pusat pengembangan ekonomi.

Sebetulnya menurut saya harusnya bisa, harusnya bisa karena kita ini kan masyarakat kita yang coraknya agraris dan masih memang apa, apa kulturenya masih seperti itu, kultur agraris itu. Justru paling cocok dengan lembaga-lembaga yang pesantren seperti ini. Ketika kita

mengembangkan tentang kemajuan apa budidaya macam-macam kegiatan di luar keagamaan. Karena pengertian agama secara keseluruhan sebetulnya tidak hanya, tidak hanya ahli ilmu agama Islam, artinya kehidupan secara keseluruhan itu kan sebetulnya pengertian Islam tidak dalam arti yang sempit. Itu catatan pak, silakan masih ada waktu untuk nanti diberikan masukan.

Pak Sarmuji ada yang mau disampaikan?

Silakan

WAKIL KETUA BALEG (M. SARMUJI, S.E., M.Si):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sedikit saja nanti dipikir saya tidak mendukung pesantren. Tapi saya tergelitik tadi dengan Pak Totok tentang apa yang ada di dalam pesantren dan memang berjenis macam-macam. Tetapi menurut saya ini, menurut saya intinya itu tiga hal, sekurang-kurangnya tiga hal lah dan kalau mau diperluas ini juga bisa. Saya kok menangkap memaknai pesantren ini meneruskan peran kenabian Pak Totok. Peran kenabian itu kira-kira ya hikmahnya ini macam-macam. Kalau wahyu zakimin ini ya pendidikan akhlak apa namanya karakter tadi disampaikan para kyai. Wahyu mulalkitab tadi mengajarkan kitab-kitab, terutama Alquran dan derivasinya, tafsir macem-macem. Ilmu alamnya, juru miah, dan lain sebagainya. Hikmahnya itu macam-macam profesionalis mungkin bisa dimaknai dengan seperti itu, mohon maaf. Barangkali tentang hikmah ini profesionalisme, keterampilan, kemandirian dan sebagainya. Kalau ini bisa tercakup, terwadahi barangkali nanti bisa kita rumuskan ulang tentang definisi ini. Yang mencakup kira-kira pikirannya Pak Totok tadi. Pak Totok tadi kan menangkap sebenarnya keragaman pesantren yang ada pada kita. Ada pesantren mahasiswa yang sebenarnya hanya mewarnai supaya mahasiswa itu punya dasar-dasar ilmu keagamaan, bahkan syukur-syukur bisa menangkai terorisme, radikalisme, dan sebagainya. Ada pesantren yang memang dalam sekali untuk mengajarkan ilmu keagamaan. Ada pesantren yang ilmu keagamaan dipadukan dengan teknologi dan sebagainya. Banyak sekali memang sekarang ini, barangkali itu pak.

Saya dari Golkar yang kita juga mendukung seandainya pun ini difokuskan tentang pendidikan pesantren.

KETUA RAPAT:

Iya pak, nyicil-nyicil syukur nyicil selang pak. Kelihatannya banyak setuju tapi nanti resminya rapat berikutnya di Panja dan di rapat Badan Legislasi untuk mengambil keputusan-keputusan.

Terima kasih semua bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang saya muliakan dengan mengucapkan karena saya tadi belum menyampaikan di bulan syawal pak, mohon maaf lahir dan bathin minal aidin wal faidzin dan dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah rapat kita tutup. Alhamdulillah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.19 WIB)

Jakarta, 5 Juli 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.